



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL DAN EKSTERNAL  
INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk itu perlu dilakukan Inventarisasi dan Penilaian kembali guna mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kondisi fisik saat ini;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Internal dan Eksternal Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 953/412/BPKAD Tanggal, 29 Agustus 2018 hal Pendampingan Inventarisasi dan Revaluasi Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;



2. Surat dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu Nomor S-46/WKN.16 knl.03/2019 Tanggal, 11 Januari 2019 hal Penyampaian Data Nama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu untuk menjadi Anggota Tim Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL DAN EKSTERNAL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Internal dan Eksternal Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Tim Internal Pemerintah Daerah :
    1. Menyiapkan data pendukung untuk pelaksanaan kegiatan;
    2. Meneliti data serta informasi terkait dengan barang yang akan diinventarisasi dan dinilai;
    3. Bersama - sama Tim Penilai Eksternal melakukan Inventarisasi dan Penilaian dilapangan atas Barang Milik Daerah ; dan
    4. Melakukan Koreksi apabila terdapat hal yang tidak sesuai
  - b. Tim Eksternal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang:
    1. Mengelola data aset yang disampaikan oleh Tim Internal Pemerintah Daerah;
    2. Melakukan inventarisasi dan penilaian sesuai Standart inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Daerah ;
    3. Melakukan Presentasi atas hasil pelaksanaan kegiatan ; dan
    4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banggai Kepulauan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2019.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 7 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *sk*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth.*

- 1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 2. Bapak Bupati Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan*
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui.*

## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 66 TAHUN 2019

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMERINTAH DAERAH INVENTARISASI DAN  
PENILAIAN ASET SERTA INVENTARISASI DAN PENILAIAN EKSTERNAL BARANG  
MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

## SUSUNAN TIM INTERNAL PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. RAIS D. ADAM	Plt. Bupati Banggai Kepulauan	Pembina
2.	RUSLI MOIDADY, ST, MT	Pj. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab
3.	ACHMAD TAMRIN, S.STP.ME	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
4.	MOH. ADNAN DATU ADAM, SE	Sekretaris BPKAD	Wakil Ketua
5.	RATNA DEWI HUSIN PILOK, SE	Kepala Bidang Aset	Koordinator
6.	FADLIAWATI ASIR ABUBAEDA, SE	Kasubid Inventarisasi dan Penatausahaan Aset	Anggota
7.	FITHRIJA YUSUF, SE	Pj. Kasubid Perencanaan dan Pengadaan Barang	Anggota
8.	ERIEKA SUMAMPOUW, SE	Kasubid Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan	Anggota
9.	BARDIN MASIKOM, SE	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
10.	RUDI DERMAWAN TALOMBO, S.IP	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
11.	LEKSI MELAPA	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
12.	RISDIANTO MALOTA, S.A.P	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
13.	YULIYANTI KADILI, S.Sos	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
14.	CAKRAM CANDRA UTOMO	Pelaksana pada Bidang Aset	Anggota
15.	PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG/PENGURUS BARANG OPD	Pejabat Penatausahaan Barang/Pengurus Barang OPD	Anggota

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
  
RAIS D. ADAM



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PEMERINTAH DAERAH INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET SERTA INVENTARISASI DAN PENILAIAN EKSTERNAL BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM EKTERNAL KPKNL PALU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RACHMAT KURNIAWAN	Kepala KPKNL Palu	Pengarah
2.	NANANG SETIYONO	Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	Koordinator Tim/Penilai
3.	GATUT KUNCORO	Kepala Seksi Pelayanan Penilaian	Koordinator Tim/Penilai
4.	SUGENG	Kepala Seksi Kepatuhan Internal	Koordinator Tim/Penilai
5.	FIKRI HUDORI	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator Tim/Penilai
6.	NATHANAEL BUDI HANTORO	Pelaksana	Penilai
7.	SYAMSUL ARIFIN	Pelaksana	Penilai
8.	SUSILO RAHARJO	Pelaksana	Penilai
9.	AHMAD FAUZI	Pelaksana	Penilai
10.	MOCH.PRABOWO SUDIBYO	Pelaksana	Penilai

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 RAIS D. ADAM